



**GUBERNUR SULAWESI UTARA**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**NOMOR 7 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN**  
**PERATURAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA

dan

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Biro adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.

10. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Skala Prioritas adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan dua aspek, yaitu identifikasi kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan aspirasi masyarakat.
12. Analisis Kebutuhan Perda yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme perencanaan pembentukan Perda yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan dalam rangka penyusunan Propemperda yang sesuai dengan kewenangan, kebutuhan, kondisi dan kemampuan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Pembentukan Perda ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Propemperda berdasarkan Skala Prioritas dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan karakteristik Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan perencanaan penyusunan Perda yang terencana, terarah, terpadu dan sistematis;
  - b. membangun kesepahaman, sinergi dan harmoni antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan penyusunan Perda; dan
  - c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan penyusunan Perda.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Perda ini meliputi:

- a. penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD; dan
- c. pendanaan.

## BAB II

### MEKANISME PENYUSUNAN PROPEMPERDA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

Penyusunan Propemperda dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi;
- b. analisis;
- c. koordinasi;
- d. penetapan; dan
- e. penyebarluasan.

Bagian Kedua  
Inventarisasi Kebutuhan  
Paragraf 1

Inventarisasi Kebutuhan Lingkup Pemerintah Daerah  
Pasal 5

- (1) Gubernur melalui Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan judul Rancangan Perda yang akan dimasukkan dalam Propemperda berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Biro.
- (4) Usulan judul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan deskripsi/penjelasan singkat yang memuat:
  - a. dasar hukum pembentukan;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud;
  - d. tujuan;
  - e. sasaran yang akan diwujudkan;
  - f. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;
  - g. jangkauan dan arah pengaturan;
  - h. keterkaitan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi lainnya; dan
  - i. dampak Perda bagi masyarakat.
- (5) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diinventarisasi oleh Biro untuk dilakukan penentuan skala prioritas.
- (6) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diselesaikan paling lambat tanggal 31 Agustus setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Dalam mengoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Biro melaksanakan rapat yang diikuti oleh setiap Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Selain diikuti oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Inventarisasi Kebutuhan di Lingkungan DPRD  
Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang akan dimasukkan pada Propemperda di lingkungan DPRD dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda DPRD.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (3) Usulan judul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan deskripsi/penjelasan singkat yang memuat:
  - a. dasar hukum pembentukan;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud;
  - d. tujuan;
  - e. sasaran yang akan diwujudkan;
  - f. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;
  - g. jangkauan dan arah pengaturan;
  - h. keterkaitan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi lainnya; dan
  - i. dampak Perda bagi masyarakat.
- (4) Dalam menyiapkan deskripsi/penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda DPRD dapat menugaskan sekretariat DPRD.
- (5) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diinventarisasi oleh Bapemperda untuk dilakukan penentuan Skala Prioritas.
- (6) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diselesaikan paling lambat tanggal 31 Agustus setiap tahun.

Bagian Ketiga  
Analisis Kebutuhan  
Paragraf 1  
Analisis di Lingkungan Pemerintah Daerah  
Pasal 8

- (1) Biro melakukan analisis usulan Propemperda hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) melalui AKP.
- (2) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, antara lain:
  - a. menentukan prioritas kebutuhan institusi/masyarakat terhadap Perda;
  - b. membandingkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan dalam setiap tahun; dan
  - c. menghitung anggaran penyusunan Perda secara proporsional.

- (3) Dalam rangka analisis hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro dapat membentuk Tim AKP.
- (4) Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
  - a. perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
  - b. instansi dan/atau perangkat daerah terkait;
  - c. tim legal drafter pemda;
  - d. kelompok pakar atau tim ahli; dan
  - e. unsur lain sesuai kebutuhan (stakeholder).
- (5) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat tanggal 15 September setiap tahun.
- (6) Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 9

- (1) Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan oleh Kepala Biro kepada Gubernur Provinsi melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

#### Paragraf 2

#### Penyeleksian di Lingkungan DPRD

#### Pasal 10

- (1) Bapemperda melakukan analisis hasil inventarisasi Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) melalui AKP.
- (2) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. menentukan prioritas kebutuhan institusi/masyarakat terhadap Perda;
  - b. membandingkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan dalam setiap tahun; dan
  - c. menghitung anggaran penyusunan Perda secara proporsional.
- (3) Dalam rangka analisis hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat membentuk Tim AKP.
- (4) Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. anggota DPRD;
  - b. tim legal drafter DPRD;
  - c. kelompok Pakar atau Tim Ahli;
  - d. instansi terkait;
  - e. akademisi; dan
  - f. stakeholder.

- (5) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat tanggal 15 September setiap tahun.
- (6) Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPRD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, diatur dalam Peraturan DPRD.

#### Bagian Keempat

##### Koordinasi

##### Pasal 11

- (1) Koordinasi Propemperda dilakukan antara Bapemperda dan Biro.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan Skala Prioritas Propemperda.
- (3) Koordinasi Propemperda antara Bapemperda dan Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara Propemperda.

#### Bagian Kelima

##### Penetapan

##### Pasal 12

- (1) Hasil koordinasi Propemperda antara Bapemperda dan Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ditetapkan sebagai Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan jadwal pembahasan dan penyelesaian usulan rancangan Perda.
- (3) Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat tanggal 30 September setiap tahun.
- (4) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Perda sesuai dengan matriks Propemperda.
- (6) Matriks Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat rencana pembentukan Perda yang disusun berdasarkan skala prioritas, materi pokok yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (7) Materi pokok yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang terdiri dari:

- a. nama Rancangan Perda;
  - b. dasar hukum pembentukan Rancangan Perda;
  - c. latar belakang;
  - d. sasaran/tujuan yang akan diwujudkan;
  - e. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;
  - f. jangkauan dan arah pengaturan; dan
  - g. keterkaitan dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi lainnya.
- (8) *Matriks* Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

#### Pasal 13

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Penetapan skala prioritas pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan Daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.

#### Pasal 14

Dalam hal Rancangan Perda yang telah ditetapkan dalam Propemperda belum dapat dibahas bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan, Rancangan Perda tersebut menjadi prioritas untuk ditetapkan dalam Propemperda pada tahun berikutnya.

#### Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu, Skala Prioritas pembentukan Rancangan Perda yang telah ditetapkan dalam Propemperda dapat diubah.
- (2) Perubahan terhadap Skala Prioritas pembentukan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Bapemperda dan Biro.



- (4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. penjelasan mengenai urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan
  - b. pentingnya perubahan skala prioritas;
  - c. rekomendasi kepada Pimpinan DPRD dan Gubernur mengenai disepakati atau tidaknya Rancangan Perda dimaksud dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar disampaikannya Rancangan Perda dalam rapat paripurna.

### BAB III

#### DAFTAR KUMULATIF TERBUKA

##### Pasal 16

- (1) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) DPRD dan Pemerintah Daerah dapat secara langsung mengusulkan Rancangan Perda yang diklasifikasikan sebagai daftar kumulatif terbuka.

### BAB IV

#### PENGAJUAN RANCANGAN PERDA DI LUAR

#### PROPEMPERDA

##### Pasal 17

- (1) DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro; dan
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (2) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit memuat:
  - a. penjelasan mengenai urgensi keadaan tertentu yang menyebabkan pentingnya Rancangan Perda diusulkan; dan
  - b. rekomendasi kepada Pimpinan DPRD dan Gubernur mengenai disepakati atau tidaknya Rancangan Perda dimaksud dapat diproses lebih lanjut.

- (3) DPRD dan Pemerintah Daerah dapat langsung mengusulkan Rancangan Perda yang diklasifikasikan sebagai Rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d tanpa harus terlebih dahulu membuat berita acara kesepakatan bersama antara Bapemperda dengan Biro.

## BAB V

### PENYEBARLUASAN

#### Pasal 18

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

#### Pasal 19

- (1) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui:
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. forum tatap muka.
- (2) Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:
  - a. televisi;
  - b. radio; dan/atau
  - c. internet.
- (3) Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarkan naskah Propemperda.
- (4) Penyebarluasan melalui forum tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya.

#### Pasal 20

- (1) Penyebarluasan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyebarluasan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda.
- (3) Hasil penyebarluasan Propemperda digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Propemperda.
- (4) Penyebarluasan Propemperda yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

## BAB VI

### PENYUSUNAN PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR DAN PERENCANAAN PERATURAN DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Penyusunan Peraturan Gubernur

#### Pasal 22

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Gubernur disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (2) Perencanaan penyusunan kepala daerah disusun dengan menggunakan AKP.
- (3) AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
  - a. menentukan prioritas kebutuhan institusi/masyarakat;
  - b. membandingkan realisasi Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah dengan Peraturan Gubernur yang ditetapkan dalam setiap tahun; dan
  - c. menghitung anggaran penyusunan Perda secara proporsional.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan gubernur ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (5) Tata cara penyusunan perencanaan peraturan Gubernur dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan produk hukum daerah.

#### Bagian Kedua

#### Perencanaan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

#### Pasal 23

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Tata cara penyusunan perencanaan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan produk hukum daerah.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 24

Pendanaan penyusunan Propemperda, bersumber dari APBD.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan Perda ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 30 Desember 2021

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

**ttd**

**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 30 Desember 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,**


**ttd**

**ASIANO GAMY KAWATU**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (7-244/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



**Dr. FLOREA KRISEN, SH, MH**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19680206 199403 2 008

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**  
**NOMOR 7 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN**  
**PERATURAN DAERAH**

I. UMUM

Ketentuan mengenai Propemperda pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Namun dalam Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Negeri tersebut menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda provinsi diatur dengan Perda provinsi”. Jika dicermati, perintah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut sangat penting untuk ditindaklanjuti dalam rangka mewujudkan proses perencanaan pembentukan Perda yang terstruktur dan sistematis, sehingga Perda yang dihasilkan dapat menjadi solusi atas suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Daerah. Sebagai pengaturan lebih lanjut atas ketentuan dari peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, dalam Perda ini dimuat mengenai konkritisasi dari setiap tahapan penyusunan Propemperda yang garis besarnya telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 7

**LAMPIRAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI  
SULAWESI UTARA**

**NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN  
PROGRAM PEMBENTUKAN  
PERATURAN DAERAH**

**MATRIKS PROPEMPERDA**

A. BENTUK PROPEMPERDA YANG BERASAL DARI PEMERINTAH DAERAH  
PERANGKAT DAERAH .....

No (1)	JE NIS (2)	TEN TAN G (3)	MAT ERI POK OK (4)	STATUS (5)		PEL AKS ANA AN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTA NSI TERK AIT (8)	TAR GET PEN YAM PAIA N (9)	KET ERA NGA N (10)
				BA RU	UB AH		N A	Penjelas an atau keterangan gan			

KEPALA PERANGKAT DAERAH,.....

(.....)



B. BENTUK PROPEMPERDA YANG BERASAL DARI DPRD

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

No (1)	JENIS (2)	TEN TAN G (3)	MAT ERI POK OK (4)	STATUS (5)		PEL AK SA NA AN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTA NSI TERK AIT (8)	TARG ET PENY AMPA IAN (9)	KET ERA NGA N (10)
				BA RU	UB AH		NA	Penjelas an atau keterangan gan			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI  
ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD.....

(.....)

C. TATA CARA PENGISIAN PROPEMPERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau Perda perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Perda
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Perda
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

**ttd**

**OLLY DONDOKAMBEY**